

PUTUSAN NOMOR 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : M. Deni Hegar, S.H., M.H.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Rama 10 RT.004 RW.001 Kelurahan

Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera

Selatan;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dari Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Palembang 2, Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KH-ER/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhamad Yosi Agustian, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Elang & Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Duta Mas Cluster Akasia Blok A5-28 Sukarami, Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo,

S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum dan advokat magang/asisten advokat pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24-02-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 yang diperbaiki dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB:
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai politik Golongan Karya (Golkar) [Bukti P-3];

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, dikarenakan perolehan suara Pemohon dirugikan oleh keputusan KPU untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Palembang Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 (Dua) Nomor Urut 2, yang Pemohon akan uraiakan sebagai berikut:

TABEL 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	PARPOL	NAMA	PEROLEHAN	PEROLEHAN
		CALEG DPRD	SUARA VERSI	SUARA
		PALEMBANG DAPIL 2	TERMOHON	VERSI
				PEMOHON
1.	GOLKAR	RUBI INDIARTA	5.484	5.209
2.	GOLKAR	M. DENI HEGAR, SH., MH.	5.431	5.431

Selisih Versi Pemohon Unggul M. Deni Hegar, SH., MH : 222 Suara Selisih Versi Termohon Unggul Rubi Indiarta : 53 Suara

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon tersebut diatas mempengaruhi rangking / peringkat posisi terpilihnya Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 namun versi perolehan suara dari Termohon membuat Pemohon diposisi rangking/peringkat ke-3 (Tiga) sehingga tidak terpilih yang diakibatkan oleh kecurangan di Pemilu Tahun 2024, adapun uraian yuridis sebagai berikut:

- 1. Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 2 yakni atas nama M. Deni Hegar, SH., MH yang jumlah suaranya telah dirugikan oleh Rubi Indiarta (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dan patut diduga diperoleh atas penggelembungan suara dari sumber Suara Partai Golkar maupun Suara Caleg lainnya;
- 2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 saat perhitungan di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar didapatkan oleh Tim **Pemohon** dilapangan adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh **Rubi Indiarta** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) di TPS 001 yakni sejumlah 2 Suara dan TPS 002 yakni sejumlah 5 Suara di Kelurahan Alang-Alang Lebar sehingga total penggelembungan di Kedua TPS tersebut berjumlah sebanyak 7 Suara yang semuanya diambil dari suara Partai;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon melaporkan kepada Panwascam Kecamatan Alang-Alang Lebar yang kemudian telah diterima namun tidak ada tindak lanjut yang konkrit atas laporan Pemohon;

- 4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Pemohon melanjutkan laporan kepada Bawaslu Kota Palembang dibuktikan dengan tanda terima namun tidak ada tindak lanjut;
- 5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Pemohon mendapatkan kiriman foto D Hasil setelah dicocokan dengan data C1 Plano dan D1 hasil terdapat perbedaan dimana sebanyak 75 TPS didapatkan pemindahan suara ke Rubi Indiarta (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dengan jumlah 175 Suara yang bersumber dari Caleg lain maupun Partai;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 sekira 13.00 WIB Pemohon melaporkan ke Bawaslu Palembang dan diterima dengan nomor register: 003/REG/LP/PL/KOTA/06.01/III/2024 dan tembusan ke KPU Kota Palembang;
- 7. Bahwa terhadap laporan Pemohon sebagaimana poin ke 6 tersebut diatas, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang kepada KPU Kota Palembang untuk dilakukan pencermatan ulang terhadap TPS yang bermasalah dengan Nomor Surat: 096/pm.02.02/k.ss/16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk menghitung ulang pada TPS yang diduga mengalami pengelembungan suara di Kecamatan Alang-alang Lebar untuk Pemilu Dapil 2 Kota Palembang Partai Golkar dan telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rubi Indiarta dan kembalikan suara seperti semula sesuai dengan C1 Hasil dan C1 Plano;
- 9. Bahwa ada tanggal 6 Maret 2024 perhitungan suara di Kecamatan Sukarame diambil alih oleh KPU Palembang, sekira pukul 02.30 WIB Pemohon mendapatkan kiriman foto dari Saksi Partai PKB atas nama Atalilah David ternyata didapat perbedaan hasil yang Kami pegang terhadap 54 TPS yang menggelembung atau berpindah ke Rubi Indiarta (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) baik dari Partai maupun Caleg lain dengan jumlah suara 275 suara;

- Bahwa sebagaimana Poin ke 9 tersebut diatas, Kami sampaikan laporan ke Bawaslu kota Palembang dibuktikan dengan tanda terima namun tidak ada kelanjutan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumsel dengan register: 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tentang Penyampaian Laporan;
- 12. Bahwa Bawaslu Palembang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Sumsel Nomor: 100/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Permintaan Kepada KPU Sumsel untuk melakukan Pencermatan C Hasil dan D Hasil pada saat Rekapitulasi perhitungan perolehan suara terkait dengan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarame untuk Pemilihan DPRD Kota Palembang Dapil 2 pada Partai Golkar;
- 13. Bahwa dugaan terhadap penggelebungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) ini mengakibatkan perubahan rangking suara real berdasarkan C Hasil yang semula Pemohon berada diposisi rangking 2 menjadi rangking 3 sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan kursi kedua DPRD Kota Palembang Dapil 2 Partai Golkar menjadi kursi perolehan suara Rubi Indiarta (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dari hasil penggelembungan yang telah dilakukannya tersebut;
- 14. Bahwa berkaitan dengan tahapan sebagaimana uraian diatas, telah viral pemberitaan online yang mendukung bahwa telah ada kejadian pelanggaran pemilu;
- 15. Bahwa pada rekap D1 yang Pemohon terima telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 atas nama Rubi Indiarta baik dengan pemindahan suara dari partai maupun mengambil dari suara caleg lain;
- 16. Bahwa Rubi Indiarta awalnya melakukan penggelembungan suara di seluruh Kelurahan yang ada di kecamatan Alang Alang Lebar dan oleh

- Pemohon telah dilaporkan di Bawaslu kemudian dilakukan perbaikan sehingga pelanggaran Pemilu tersebut terbukti;
- 17. Bahwa Rubi Indiarta kemudian Kembali mengulangi perbuatan pelanggaran Pemilu dengan melakukan penggelembungan suara di seluruh TPS yang masuk dalam Kecamatan Sukarami sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

REKAPITULASI MANDIRI PENGELEMBUNGAN SUARA OLEH RUBI INDIARTA DI KECAMATAN SUKARAMI

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Talang Jambe

No TPS	Partai Golkar	С	D HASIL	KETERANGAN
	Nama Calon	HASIL	KECAMATAN	
	Legislatif			
TPS 01	RUBI	0	2	Bertambah
	INDIARTA			sebanyak 2 suara
TPS 02		0	7	Bertambah
				sebanyak 7 suara
TPS 03		2	8	Bertambah
				sebanyak 3 Suara
TPS 05		4	14	Bertambah
				sebanyak 10 suara
TPS 09		2	22	Bertambah
				sebanyak 20 suara
TPS 18		16	20	Bertambah
				sebanyak 4 suara
TPS 19		7	16	Bertambah
				sebanyak 9 suara
TPS 43		1	14	Bertambah
				sebanyak 10 suara
TPS 44		2	10	Bertambah
				sebanyak 8 suara
TPS 47		1	12	Bertambah
				sebanyak 11 suara

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Sukodadi

No	Partai Golkar	С	D HASIL	KETERANGAN
TPS	Nama Calon	HASIL	KECAMATAN	
	Legislatif			

TPS 01	RUBI	1	2	Bertambah
	INDIARTA			sebanyak 4 suara
TPS 05		1	7	Bertambah
				sebanyak 6 suara
TPS 11		3	8	Bertambah
				sebanyak 5 Suara
TPS 15		4	7	Bertambah
				sebanyak 3 suara
TPS 20		4	9	Bertambah
				sebanyak 5 suara
TPS 21		0	2	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 22		1	8	Bertambah
				sebanyak 7 suara
TPS 23		2	8	Bertambah
				sebanyak 6 suara
TPS 27		2	7	Bertambah
				sebanyak 5 suara
TPS 30		1	3	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 35		10	11	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS 44		4	6	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 54		17	18	Bertamabh
				sebanyak 1 suara

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Sukarami

No TPS	Partai Golkar	С	D HASIL	KETERANGAN
	Nama Calon	HASIL	KECAMATAN	
	Legislatif			
TPS 06	RUBI	1	3	Bertambah
	INDIARTA			sebanyak 2 suara
TPS 13		0	2	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 28		1	4	Bertambah
				sebanyak 3 Suara
TPS 52		5	9	Bertambah
				sebanyak 4 suara

Kecamatan : Sukarami

Kelurahan : Talang Betutu

No	Partai Golkar	С	D HASIL	KETERANGAN
TPS	Nama Calon	HASIL	KECAMATAN	
	Legislatif			
TPS	RUBI	16	20	Bertambah
01	INDIARTA			sebanyak 4 suara
TPS		13	18	Bertambah
03				sebanyak 5 suara
TPS		14	19	Bertambah
04				sebanyak 5 Suara
TPS		5	34	Bertambah
06				sebanyak 29 suara
TPS		0	7	Bertambah
17				sebanyak 7 suara
TPS		0	20	Bertambah
26				sebanyak 20 suara
TPS		0	4	Bertambah
31				sebanyak 4 suara
TPS		2	22	Bertambah
53				sebanyak 20 suara

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Sukabagun

No	Partai Golkar	С	D HASIL	KETERANGAN
TPS	Nama Calon	HASIL	KECAMATAN	
	Legislatif			
TPS	RUBI	1	5	Bertambah sebanyak
036	INDIARTA			4 suara
TPS		1	5	Bertambah sebanyak
048				4 suara

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Kebun Bunga

No	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL	KETERANGAN
TPS	Nama Calon		KECAMATAN	
	Legislatif			
TPS	RUBI	1	4	Bertambah
017	INDIARTA			sebanyak 3 suara
TPS		1	3	Bertambah
075				sebanyak 2 suara

TPS	1	2	Bertambah
096			sebanyak 1 Suara

Kecamatan : Sukarami Kelurahan : Sukajaya

No TPS	Partai Golkar Nama Calon Legislatif	C HASIL	D HASIL KECAMATA N	KETERANGAN
TPS 19	RUBI	0	5	Bertambah
	INDIARTA			sebanyak 5 suara
TPS 27		0	3	Bertambah
				sebanyak 3 suara
TPS 28		3	5	Bertambah
				sebanyak 2 Suara
TPS 31		1	3	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 34		2	3	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS 39		0	1	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS 61		6	8	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 63		6	8	Bertambah
				sebanyak 2 suara
TPS 67		4	5	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS 93		5	6	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS 94		0	1	Bertambah
				sebanyak 1 suara
TPS		3	4	Bertambah
105				sebanyak 1 suara
TPS		0	2	Bertambah
111				sebanyak 2 suara
TPS		2	4	Bertambah
130				sebanyak 2 suara
TPS		3	5	Bertambah
136				sebanyak 2 suara

HASIL HITUNG REAL BERDASARKAN C1 PLANO / C1 HASIL

NO. URUT	NAMA CALEG	PEROLEHAN
		SUARA REAL
1	RUBI INDIARTA	5.209
2	M. DENI HEGAR,SH,.MH	5.431
	(PEMOHON)	

SELISIH UNGGUL M. DENI HEGAR, SH., MH: 222 SUARA

HASIL HITUNG BERDASARKAN D HASIL KPU KOTA PALEMBANG

NO. URUT	NAMA CALEG	PEROLEHAN
		SUARA REAL
1	RUBI INDIARTA	5.484
2	M. DENI HEGAR,SH,.MH	5.431
	(PEMOHON)	

SELISIH UNGGUL RUBI INDIARTA: 53 SUARA

18. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 (Dua) adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai dengan Caleg Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 berdasarkan D. Hasil KPU Kota Palembang

No	Peserta Pemilu 2024 untuk Pengisian Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kota Palembang 2	Perolehan Suara Berdasarkan D Hasil KPU Kota Palembang	Peroleha n Kursi
1	GERINDRA	36.480	2
2	GOLKAR	24.975	2
3	NASDEM	23.484	2
4	PDI-P	23.254	1
5	DEMOKRAT	19.149	1
6	PKS	18.003	1
7	PKB	15.954	1
8	PAN	11.182	1

Tabel 2 Rekap Perolehan Suara Caleg DPRD

Kota Palembang Terpilih Berdasarkan Data KPU

NO	NAMA CALEG	TOTAL SUARA CALEG	NAMA PARTAI
1	BUDI MULYA	6.452	GERINDRA
2	MUHAMAD ASYWAT	5.939	GOLKAR
3	M NOFRANDO TRIANSYAH	6.340	NASDEM
4	HAFIZ RAMADHONIE	4.740	PDI-P
5	MULIADI	5.966	DEMOKRAT
6	JUMONO	4.596	PKS
7	SUTAMI	7.289	PKB
8	MUHAMMAD NORMANSYAH	6.346	GERINDRA
9	WAHYU AZIZ SAPUTRA	2.944	PAN
10	RUBI INDIARTA	5.484	GOLKAR
11	ANDRI ADAM	4.165	NASDEM

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai GOLKAR Untuk Pengisian Anggota DPRD

NO		KE	CAMA	ΓΔΝ	
URU	PARTAI/CALEG	KEMUNIN		SUKARAM	TOTA
Т		G	AAL	E	L
	SUARA PARTAI				
4	GOLKAR	573	645	1.273	2.491
			1.72		
1	Rubi Indiarta	1.219	3	2.267	5.209
			2.47		
2	M. Deni Hegar, SH, MH	455	7	2.499	5.431
3	Arifyani Zulaiha, SH	72	82	129	283
	Muhammad Asywat, S.				
4	Kom	3.238	624	2.077	5.939
5	Danu Hartawan Ali Warga	83	99	141	323
6	Virry Ayu Rika Dianty	33	33	78	144
7	Ichwan Chaidir, SP	39	92	72	203
8	Amran Basahil, SE	91	165	3.969	4.225
9	Siska Novianti	64	70	113	247
	Melkisedek Kris Hot Asi				
10	Manalu, S.I.P	45	169	232	446
11	Cik Gaya Angelica, S.E	10	7	17	34
			6.18		
	TOTAL	5.922	6	12.867	24.975

Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 Menurut Pemohon berdasarkan Model C.1 salinan Hasil KPPS dan model D. Hasil Kecamatan

Catatan: Berdasarkan Rekapitulasi diatas, Rubi Indiarta kalah 222 Suara dari M. Deni Hegar, SH., MH.

Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg
 Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD
 Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2
 Menurut Pemohon berdasarkan Model D.1
 Hasil KPU

NO		KE	CAMA	TAN	тота
URU T	PARTAI/CALEG	KEMUNIN G	AAL	SUKARAM E	L
	SUARA PARTAI				
4	GOLKAR	573	645	1.216	2.434
			1.72		
1	Rubi Indiarta	1.219	3	2.542	5.484
			2.47		
2	M. Deni Hegar, SH, MH	455	7	2.499	5.431
3	Arifyani Zulaiha, SH	72	82	121	275
	Muhammad Asywat, S.				
4	Kom	3.238	624	2.077	5.939
	Danu Hartawan Ali				
5	Warga	83	99	139	321
6	Virry Ayu Rika Dianty	33	33	75	141
7		39	92	64	195
	Ichwan Chaidir, SP	39	92	04	195
8	Amran Basahil, SE	91	165	3.804	4.060
9	Siska Novianti	64	70	81	215
	Melkisedek Kris Hot Asi				
10	Manalu, S.I.P	45	169	228	442
11	Cik Gaya Angelica, S.E	10	7	21	38
	. ,		6.18		24.97
	TOTAL	5.922	6	12.867	5

Catatan: Berdasarkan Rekapitulasi diatas, Rubi Indiarta Unggul 53 Suara dari M. Deni Hegar, SH., MH.

19. Bahwa terlihat dengan jelas jika telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 atas nama Rubi Indiarta baik dengan pemindahan suara dari partai maupun mengambil dari suara caleg lain dan perbuatan tersebut terbukti adanya pelanggaran Pemilu di Tahun 2024;

- 20. Bahwa Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 telah ditetapkanlah Rubi Indiarta sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif terpilih dari Partai GOLKAR untuk anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2;
- 21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 atas nama Rubi Indiarta sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif terpilih dari Partai GOLKAR untuk anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2 dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua);
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang sepanjang di Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut:

Ī	No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Palembang	Perolehan Suara
	1.	Rubi Indiarta	5.209
Ī	2.	M. Deni Hegar, SH., MH.	5.431

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
 Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3 Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023

Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota

Pelmbang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

4 Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk M. DENI HEGAR, SH., MH.

NIK: 167107142970014

5 Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama M. DENI HEGAR, SH., MH. NPAPG 1671150206270006

6	Bukti P-6	: Fotokopi Pengumuman Nomor 9/PL.01.4-Pu/1671/2023
		Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7	Bukti P-7	: Fotokopi Tanda Terima Laporan Indikasi Kecurangan Input
		Data Hasil Sirekap Oleh Operator di Panwaslu Kecamatan
		Alang-Alang Lebar atas nama M.DENI HEGAR, SH., MH.
8	Bukti P-8	: Fotokopi Tanda Terima Badan Pengawas Pemilihan Umum
		Kota Palembang atas nama M. DENI HEGAR, SH., MH.
		Tanggal 25 Februari 2024
9	Bukti P-9	: Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan atas nama M.
		DENI HEGAR, SH., MH. di Bawaslu Kota Palembang
	5 14 5 46	Tanggal 3 Maret 2024
10	Bukti P-10	: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama M.
		DENI HEGAR, SH., MH. di Bawaslu Kota Pelembang
4.4	D. J. D. 44	Tanggal 3 Maret 2024
11	Bukti P-11	: Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kota
		Palembang atas nama M. DENI HEGAR, SH., MH Tanggal 3 Maret 2024
12	Bukti P-12	: Fotokopi Saran Bawaslu Kota Pelembang Nomor:
12	Bakti 12	096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024
13	Bukti P-13	: Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Palembang Nomor:
		098/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024
		dan Tanda Terima Dokumen DPD Partai Golkar Karya
		Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 07 Maret 2024
14	Bukti P-14	: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari
		Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
		Tahun 2024. D. Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar
	D 10 D 4 D	sebelum dan setelah perubahan
15	Bukti P-15	: Fotokopi Perubahan Suara Berbeda C1/C1 Pelano Dengan
		D1 Hasil Kecamatan Sukarame Kota Palembang

16	Bukti P-16	: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama M.
		DENI HEGAR, SH., MH di Bawaslu Kota Pelembang Tanggal 6 Maret 2024
17	Bukti P-17	: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
		037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 atas nama Idrus di Bawaslu
18	Bukti P-18	Kota Palembang Tanggal 8 Maret 2024 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Nomor
		100/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 Tanggal 8 Maret 2024
19	Bukti P-19	: Fotokopi Rekapitulasi Mandiri Penggelembungan Suara
		Oleh RUBI INDIARTI di Kecamatan Sukarami Kota Pelembang
20	Bukti P-20	: Fotokopi Berita Online Caleg DPRD kota Palembang Dapil
		2 Nomor Urut 2 atas nama M. DENI HEGAR, SH., MH.
21	Bukti P-21	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
		Palembang Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan
		Hail Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
		Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
22	Bukti P-22	: Fotokopi Tanda terima dari Dewan Pimpinan Pusat Partai
		Golkar Tanggal 25 Maret 2024 Perihal Permohonan
		Persetujuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
		dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
		Pusat Partai Golongan Karya untuk dapat melanjutkan
		Persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
		yang telah di Register Akta Pengajuan Permohonan
		Pemohon Elektronik Nomor 24-02-04-06/AP3-DPR-
		DPRD/PAN.MK/03/2024 Tanggal 23 Maret 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik/partai lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sebutan lainnya dari Partai/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 11/Pl-GOLKAR/III/2024 menetapkan "menolak permohonan Pemohon-pemohon untuk seluruhnya" dimana salah satu pemohonnya adalah atas nama M. Deni Hegar, S.H.M.H (caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 Kota Palembang (Bukti T-1).
- 4) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum sebagai Pemohon karena syarat persetujuan secara tertulis oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sebutan lainnya dari Partai/Partai Politik Lokal yang bersangkutan tidak terpenuhi;
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, sudah patut dan layak permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. POKOK PERMOHONAN

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

Daerah Pemilihan Palembang 2

No.	Partai	Nama Caleg DPRD	Perolehan Suara Termohon Pemohon	
Urut	Politik	Palembang Dapil 2		
1	GOLKAR	RUBI INDIARTA	5.484	5.216
2	GOLKAR	M.DENI HEGAR,	5.431 5.423	
		SH.MH		5.431

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan;
- Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3) Bahwa PPK Kecamatan Sukarami melakukan penghitungan di tingkat Kecamatan yang dimulai tanggal 18 Februari 2024. Pelaksanaan rekapitulasi dibantu oleh Ketua dan anggota PPS dan disaksikan oleh Panwascam dan saksi partai berdasarkan kelurahan yang sedang melakukan rekapitulasi;
- 4) Bahwa proses rekapitulasi dilakukan secara transparan, sehingga apabila ada saksi dan pengawas kecamatan yang keberatan dapat melakukan menyaksikan secara langsung serta mendokumentasikan setiap proses yang dilaksanakan;
- 5) Bahwa saat perhitungan di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar, tim dari Pemohon mendapatkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar nomor urut 1 Rubi Indiarta, atas hal ini Pemohon membuat laporan ke Bawaslu

- Kota Palembang dan ditindakanjuti oleh KPU Kota Palembang; (Bukti T-2)
- 6) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan penggelembungan suara dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta Caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 di Kecamatan Sukarami yang tersebar di Kelurahan Talang Jembe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Sukajaya;
- 7) Bahwa penggelembungan suara Rubi Indiarta tersebut pada pokoknya tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan benar. Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara milik Pemohon baik di tingkat Kecamatan Sukarami, yang tersebar di Kelurahan Talang Jembe, Sukodadi, Sukarami, Talang Betutu, Sukabangun, Kebun Bunga dan Kelurahan Sukajaya, maupun ditingkatan Kabupaten;
- 8) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana penggelembungan suara tersebut sehingga dimasukkan atau dihitung menjadi suara milik Rubi Indiarta, termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung kedalam suara partai bukan suara calon lain. Namun kemudian Pemohon langsung menggeneralisir total seluruh suara Pemohon yang masuk ke dalam suara Rubi Indiarta Caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 adalah sebanyak 222 suara;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, bertambahnya suara Caleg DPRD Kab/Kota Dapil Palembang 2 atas nama Rubi Indiarta Partai Golkar nomor urut 1 terjadi di Kecamatan Sukarami yang tersebar di beberapa TPS di 7 (tujuh) Kelurahan yakni di Kelurahan Talang Jembe 10 TPS (TPS 01, 02, 03, 05, 09, 18, 19, 43, 44, 47), Kelurahan Sukodadi 13 TPS (TPS 01, 05, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 44, 54), Kelurahan Sukarami 4 TPS (TPS 06, 13, 28, 52), Kelurahan Talang Betutu 8 TPS (TPS 01, 03, 04, 06, 17, 26, 31, 53), Kelurahan Sukabangun 2 TPS (TPS 36, 48), Kelurahan Kebun Bunga 3 TPS (TPS 17, 75, 96), dan di Kelurahan Sukajaya 15 TPS (TPS 19, 27, 28, 31, 34, 39, 61, 63, 67, 93, 94, 105, 111, 130, 136). Adapun

persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. C Hasil Kelurahan Talang Jembe (Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Bukti T-4)

No	C.h	asil	D.Hasil Kecamatan	
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	0	0	2	2
02	0	0	7	7
03	2	5	8	8
05	4	4	14	14
09	2	2	22	22
18	16	16	20	20
19	7	7	16	16
43	1	4	14	14
44	2	2	10	10
47	1	1	12	12

Tabel 3. C Hasil Kelurahan Sukodadi (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No	C.h	asil	D.Hasil Kecamatan	
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	1	1	2	2
05	1	1	7	7
11	3	3	8	8
15	4	4	7	7
20	4	4	9	9
21	0	0	2	2
22	1	1	8	8

23	2	2	8	8
27	2	2	7	7
30	1	1	3	3
35	10	10	11	11
44	4	4	6	6
54	17	17	18	18

Tabel 4. C Hasil Kelurahan Sukarami (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No	C.h	asil	D.Hasil Kecamatar	
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
06	1	1	3	3
13	0	0	2	2
28	1	1	4	4
52	5	5	9	9

Tabel 5. C Hasil Kelurahan Talang Betutu (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No.	C.h	asil	D.Hasil Kecamata	
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
01	16	16	20	20
03	13	13	18	18
04	14	14	19	19
06	5	5	34	34
17	0	0	7	7
26	0	0	20	20
31	0	0	4	4
53	2	2	22	22

Tabel 6. C Hasil Kelurahan Sukabangun (Vide Bukti T-3) dan dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No	C.hasil		D.Hasil Kecamatan	
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
36	1	1	5	3
48	1	1	5	5

Tabel 7. C Hasil Kelurahan Kebun Bunga (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No	C.hasil		D.Hasil K	ecamatan
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
17	1	1	4	4
75	1	1	3	3
96	1	1	2	2

Tabel 8. C Hasil Kelurahan Sukajaya (Vide Bukti T-3) dan D Hasil Kecamatan (Vide Bukti T-4)

No	C.hasil		D.Hasil M	Kecamatan
TPS	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
19	0	0	5	5
27	0	0	3	3
28	3	3	5	5
31	1	1	3	3
34	2	2	3	3
39	0	0	1	1
61	6	6	8	8
63	6	6	8	8
67	4	4	5	5
93	5	5	6	6

94	0	0	1	1
105	3	3	4	4
111	0	0	2	2
130	2	2	4	4
136	3	3	5	5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap caleg Rubi Indiarta di Kecamatan Sukarami yang memperoleh suara, faktanya tidak ada form keberatan di semua tingkatan rekapitulasi suara, baik di tingkat kecamatan (Bukti T-5) maupun tingkat Kota Palembang (Bukti T-6). Dan tidak ada keberatan dari caleg lain terhadap perolehan suara milik Rubi Indiarta, yang mengurangi perolehan suara milik Pemohon;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (4) "Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU";
- 3) Bahwa apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut tentu tercatat dan terverifikasi baik dalam form kejadian khusus/keberatan ataupun dalam temuan dan atau laporan pengawas Pemilu. Faktanya berdasarkan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat TPS (Bukti T-5) dan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kabupaten (Vide Bukti T-5) tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- 4) Bahwa dilakukan perhitungan berjenjang yang telah dilakukan KPU Kota Palembang adalah benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2024, dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 dengan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Nomor urut 1 atas nama Rubi Indiarta adalah 5.484 suara dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Nomor urut 2 atas nama M. Deni Hegar, SH., M.H adalah 5.431 suara (Vide Bukti T-5);

- 5) Bahwa rekapitulasi berjenjang juga telah dilakukan dengan benar oleh KPU Kota Palembang dituangkan dalam D Hasil Kabupaten/Kota; (Bukti T-7)
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan";
- 7) Bahwa menurut pasal diatas, dapat dipahami ada atau tidaknya saksi partai politik pada saat proses rekapitulasi tetap berjalan dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya din yatakan tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK/NAMA	SUARA	PERINGKAT
URUT	CALON	SAH	SUARA SAH
			CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	2.434	
1	RUBI INDIARTA	5.484	2
2	M. DENI HEGAR, S.H., M.H.	5.431	3

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi PENETAPAN MAHKAMAH PARTAI GOLKAR NOMOR 11/PI-GOLKAR/III/2024

2 Bukti T-2 Fotokopi Surat BAWASLU Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, Hal saran kepada KPU Kota Palembang; 3. Bukti T-3 Fotokopi KUMPULAN MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA PALEMBANG, KECAMATAN SUKARAMI: 1. Kelurahan Talang Jembe (TPS01,02,03,05,09,18,19,43,44,47); 2. Kelurahan Sukodadi (TPS 01,05,11,15,20,21,22,23,27,30,35,44,54); 3. Kelurahan Sukarami (TPS 06,13,28,52); 4. Kelurahan Talang Betutu (TPS01,03,04,06,17,26,31,53); Kelurahan Sukabangun (TPS 36,48); Kelurahan Kebun Bunga (TPS 17,75,96); 7. Kelurahan Sukajaya (TPS 19,27,28,31,34,39,61,63,67,93,94,105,111,13 0,136). 4. Bukti T-4 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO **KECAMATAN** SUKARAMI, **KOTA** PALEMBANG DAPIL KOTA PALEMBANG 2 5. Bukti T-5 Fotokopi **KUMPULAN** MODEL D **KEJADIAN** KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KPU KECAMATAN SUKARAMI 6. Bukti T-6 Fotokopi **KUMPULAN** MODEL D KEJADIAN KHUSUS/ **KEBERATAN** SAKSI-KPU **KOTA PALEMBANG** 7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 436 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024

- 8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO DPRD KAB/KOTA KOTA PALEMBANG DAPIL 2
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

- Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dnegan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 dengan tindaklanjut Laporan dihentikan dengan alasan dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan Pelanggaran. (Bukti PK.5-1)
 - 1.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024, dengan tindaklanjut laporan dihentikan dengan alasan dari hasil Analisa faktafakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan Pelanggaran. (Bukti PK.5-2)
 - 1.3 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 08 Maret 2024, dengan tindaklanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan telah

ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penananganan Pelanggaran. (Bukti PK.5-3)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Menerangkan Sebagai Berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.06/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat Mengambil Dokumentasi C1 - Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi per/draf kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing draf kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara.

(Bukti PK.5-4)

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang yang dituangkan dalam LHP Nomor 013LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1.1 Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi D,Hasil Penghitungan suara DPRD Kota Kecamatan Sukarami terdapat perbaikan dan selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan penandatanganan Saksi-Saksi Parpol pada Pukul 00.30 s/d 00.45. (Bukti PK.5-5)
 - 2.1.2 Berdasarkan salinan formulir D.Hasil KAB/KO DPRD KABKO yang diperoleh Bawaslu Kota Palembang saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 2 adalah 5.431 (Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu), dan untuk total jumlah suara sah Rubi Indiarta adalah 5.484 (Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat). (Bukti PK.5-5)
 - 2.1.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang pada tanggal 6 Maret berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor: 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Sukar ami	Kemu ning	AAL	Total
4	Suara Partai Golkar	1216	573	645	2434
1	Rubi Indiarta	2542	1.219	172 3	5484

	M. Deni	2499		247	5431
2	Hegar, S.H.,		455	7	
	М.Н				
3	Arifyani	121	72	82	275
3	Zulaiha, SH		12		
	Muhammad	2077		624	5939
4	Asywat,		3.238		
	S.Kom				
	Danu	139		99	321
5	Harawan Ali		83		
	Warga				
6	Virry Ayu	75	33	33	141
	Rika Dianty		33		
7	Ichwan	64	39	92	195
,	Chaidir, SP		00		
8	Amran	3804	91	165	4060
	Basahil, SE		31		
9	Siska	81	64	70	215
	Novianti		04		
	Melkisedek	228		169	442
10	Kris Hot Asi		45		
	Manalu, S.I.P				
11	Cik Gaya	21	10	7	38
''	Angelica, S.E				
Jumlah Suara Sah		12.867	5.922	6.18	24.975
Partai Politik dan				6	
Calon					

Tabel 1 (Data Perolehan Suara Calon Partai Golkar)

2.2 Bahwa terkait dengan permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Panwaslu Kecamatan Sukarami telah melaksanakan tugas pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami dituangkan dalam LHP Nomor yang 52/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 3 Maret 2024, yang pada pokonya Pada saat pengawasan Rekapitulasi Kelurahan Sukajaya dan Kebun Bunga terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT, dan kekeliruan penyalinan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Pada pukul 18.00 WIB Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sukarami dihentikan dan diambil alih oleh KPU Kota Palembang dengan alasan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan KPU. [Bukti PK.5-6]
- 2.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan dalam LHP Nomor 53/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Sukarami dilanjutkan di KPU Kota Palembang. [Bukti PK.5-7]
- 2.2.3 Bahwa berkaitan dengan Peromohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami dituangkan LHP Nomor yang 54/LHP/PM/01.03/3/2024 yang didalam nya termuat Dokumen Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang menjelaskan jumlah perolehan suara Rubi Indiarta sebagai berikut. [Bukti PK.5.8]

No	Kecamatan Sukarami	No TPS	Partai Golkar	D.Hasil
	Kelurahan		Nama Calon Legislatif	Kecamatan
1		TPS 01	Rubi Indiarta	2

	Talang	TPS 02		7
	Jambe	TPS 03		8
		TPS 05		14
		TPS 09		22
		TPS 18		20
		TPS 19		16
		TPS 43		14
		TPS 44		10
		TPS 47		12
2	Sukodadi	TPS 01	Rubi Indiarta	2
		TPS 05		7
		TPS 11		8
		TPS 15		7
		TPS 20		9
		TPS 21		2
		TPS 22		8
		TPS 23		8
		TPS 27		7
		TPS 30		3
		TPS 35		11
		TPS 44		6
		TPS 54		18
3	Sukarami	TPS 06	Rubi Indiarta	3
		TPS 13		2
		TPS 28		4
		TPS 52		9
4	Talang	TPS 01	Rubi Indiarta	20
	Betutu	TPS 03		18
		TPS 04		19
		TPS 06		34
		TPS 17		7
		TPS 26		20
		TPS 31		4
		TPS 53		22
	i e	l	Rubi Indiarta	5

	Sukabangu n	TPS 48		5
6	Kebun	TPS 17	Rubi Indiarta	4
	Bunga	TPS 75		3
		TPS 96		2
7	Sukajaya	TPS 19	Rubi Indiarta	5
		TPS 27		3
		TPS 28		5
		TPS 31		3
		TPS 34		3
		TPS 39		1
		TPS 61		8
		TPS 63		8
		TPS 67		5
		TPS 93		6
		TPS 94		1
		TPS 105		4
		TPS 111		2
		TPS 130		4
		TPS 136		5

Tabel 2 (Rekap D.Hasil Kecamatan Suara Rubi Indiarta)

- 2.3 Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon Pengawas Tempat Pemungutan Suara telah melakukan pengawasan Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan permohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 2.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 02, 03, 05, 09, 18, 19, 43, 44, 47 Kelurahan Talang Jambe yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-9]

- 2.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 05, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 44, 54 Kelurahan Sukodadi, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-10]
- 2.3.3 zBahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 06, 13, 28, 52 Kelurahan Sukarami, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-11]
- 2.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 03, 04, 06, 17, 26, 31, 53 Kelurahan Talang Betutu, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-12]
- 2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 36, 48 Kelurahan Sukabangun, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-13]
- 2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 17, 75, 96 Kelurahan Kebun Bunga, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. [Bukti PK.5-14]
- 2.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 19, 27, 28, 31, 34, 39, 61, 63, 67, 93, 94, 105, 111, 130, 136 Kelurahan Sukajaya yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. [Bukti PK.5-15]

2.3.8 Bahwa berdasarkan Salinan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang diperoleh oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu pada tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Rubi Indiarta sebagai berikut:

Kecamatan		Partai	Jumlah	
Sukarami	No	Golkar	Perolehan	Keterangan
Kelurahan	TPS	Nama Calon Legislatif	Suara	Reterangan
Talang	TPS	Rubi	0	C.Hasil
Jambe	01	Indiarta		Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	02			Salinan
	TPS		5	C.Hasil
	03		3	Salinan
	TPS		4	C.Hasil
	05		4	Salinan
	TPS		2	C.Hasil
	09		2	Salinan
	TPS		16	C.Hasil
	18		10	Salinan
	TPS		7	C.Hasil
	19		,	Salinan
	TPS		4	C.Hasil
	43		4	Salinan
	TPS		2	C.Hasil
	44		2	Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	47		'	Salinan
Sukodadi	TPS	Rubi	1	C.Hasil
	01	Indiarta	'	
	TPS		1	C.Hasil
	05		1	

	TPS		2	C.Hasil
	11		3	
	TPS		4	C.Hasil
	15		4	
	TPS		4	C.Hasil
	20		4	
	TPS		0	C.Hasil
	21			Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	22			Salinan
	TPS		2	C.Hasil
	23		_	
	TPS		2	C.Hasil
	27		_	Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	30		-	
	TPS		10	C.Hasil
	35			
	TPS		17	C.Hasil
	44			Salinan
	TPS			C.Hasil
	54			
Sukarami	TPS	Rubi	1	C.Hasil
	06	Indiarta		Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	13			Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	28			Salinan
	TPS		5	C.Hasil
	52			Salinan
Talang	TPS	Rubi	16	C.Hasil
Betutu	01	Indiarta		Salinan

	TPS		40	C.Hasil
	03		13	Salinan
	TPS		14	C.Hasil
	04		14	Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	06		0	Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	17			Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	26			Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	31		0	
	TPS		2	C.Hasil
	53		2	Salinan
Sukabangu	TPS	Rubi	1	C.Hasil
n	36	Indiarta	'	Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	48		'	Salinan
Kebun	TPS	Rubi	1	C.Hasil
Bunga	17	Indiarta	'	Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	75		'	Salinan
	TPS		1	C.Hasil
	96		'	Salinan
Sukajaya	TPS	Rubi	0	C.Hasil
	19	Indiarta		Salinan
	TPS		0	C.Hasil
	27			Salinan
	TPS		3	C.Hasil
	28			
	TPS		1	C.Hasil
	31		'	Salinan

TPS		2	C.Hasil
34			Salinan
TPS		0	C.Hasil
39			
TPS	1	6	C.Hasil
61			Salinan
TPS	1	6	C.Hasil
63		U	Salinan
TPS	1	4	C.Hasil
67			Salinan
TPS	1	5	C.Hasil
93			Salinan
TPS		0	C.Hasil
94			
TPS		3	C.Hasil
105			
TPS		0	C.Hasil
111			Salinan
TPS			C.Hasil
130		_	Salinan
			C.Hasil
TPS		3	Salinan
136			

Tabel 2

(Rekap C.Hasil dan C.Hasil Salinan Suara Rubi Indiarta di Kelurahan Talang Jambe, Sukodadi, Sukarami, Talang Betutu, Sukabangun, Kebun Bunga, dan Sukajaya Kecamatan Sukarami)

2.4 Bahwa terhadap dengan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi suara

- ditingkat Kota yang disampaikan Pemohon, sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian B angka 2 diatas.
- 2.5 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 3 Halaman 5, Bahwa Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar menerima surat dari Pemohon tanggal 22 februari tahun 2024 Prihal laporan indikasi kecurangan input data hasil SIREKAP oleh operator, dengan tidak lanjut Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar menyampaikan surat Nomor 168/PM.00.02/KSS.16-02/02/2024 tanggal 29 februari 2024 perihal saran perbaikan kepada Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) Alang-Alang Lebar. [Bukti PK.5-16]
- 2.6 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 8 Halaman 6, Bawaslu Kota Palembang telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02.K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret Tahun 2024 Perihal Saran. [Bukti PK.5-17]
- 2.7 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (Empat) Pokok Permohonan 12 Halaman 7, Bawaslu Kota Palembang telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 100/PM/02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 Pemberitahua dan Permohonan. (Bukti PK.5-18)
- 2.8 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 9 Halaman 6, Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sukarami diambil alih oleh KPU Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 3 April Tahun 2024 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada angka 2.2.1.
- 3. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legisatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan

Palembang 2) terdapat penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:
 - 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dengan nomor laporan 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2023 tanggal 03 Maret 2024 tentang adanya dugaan Penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - 3.1.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu dan atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 - 3.1.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 003/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024;
 - 3.1.4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Sentra Gakkumdu Kota Palembang melakukan rapat pembahasan terhadap Laporan Pelapor dengan hasil pembahasan Laporan belum memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
 - 3.1.5 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka laporan dihentikan.
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:
 - 3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dengan nomor laporan 020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang dugaan indikasi kecurangan perhitungan

- hasil Pemilihan umum 2024 di kecamatan sukarami yang dilakukan oleh PPK dan Pihak terkait;
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu dan atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- 3.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 08 Maret 2024;
- 3.2.4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Sentra Gakkumdu Kota Palembang melakukan rapat pembahasan terhadap Laporan Pelapor dengan hasil pembahasan Laporan belum memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
- 3.2.5 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka laporan dihentikan.
- 3.3 Bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:
 - 3.3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dengan nomor laporan 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Sukarami;
 - 3.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selata Nomor 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan tidak diregistrasi karena laporan dengan uraian dan bukti yang sama telah dilaporkan di Bawaslu Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Maret

2024, dengan nomor penerimaan Laporan Offline 020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan Pelapor a.n Deni Hegar, S.H.,M.H laporan tersebut sudah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Palembang dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-18, sebagai berikut:
- 1. Bukti PK. 5-1 : Fotokopi Formulir B.1 (Form Laporan) Nomor 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2024

Fotokopi Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian Laporan

Fotokopi Formulir B.7 (Form Kajian Awal)

Fotokopi Formulir B.13 (Form Kajian Akhir)

Fotokopi Formulir B.18 (Form Pemberitahuan Status Laporan

2. Bukti PK. 5-2 : Fotokopi Formulir B.1 (Form Laporan) Nomor 020/LP/PL/Kota/06.01/III/202

Fotokopi Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian Laporan

Fotokopi Formulir B.7 (Form Kajian Awal)

Fotokopi Formulir B.13 (Form Kajian Akhir)

Fotokopi Formulir B.18 (Form Pemberitahuan Status Laporan

3. Bukti PK. 5-3 : Fotokopi Formulir B.1 (Form Laporan) Nomor 037/LP/PL/Prov/06.00/III/202

Fotokopi Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian

Laporan

Fotokopi Formulir B.7 (Form Kajian Awal)

Fotokopi Formulir B.18 (Form Pemberitahuan Status Laporan) 4. Bukti PK . 5-4 Fotokopi Surat Instruksi Ke Panwascam Se- Kota Palembang Nomor: 078/PM.06/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 5. Bukti PK. 5-5 Fotokopi Formulir Model A Laporah Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor: 013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 06 Maret 2024.D.Hasil Kota Palembang 6. Bukti PK. 5-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporah Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Sukarami Nomor: 52/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 3 Maret 2024. 7. Bukti PK. 5-7 Fotokopi Formulir Model A Laporah Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Sukarami Nomor: 53/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 4 Maret 2024. 8. Bukti PK. 5-8 Fotokopi Formulir Model A Laporah Hasil Pengawasan Pemilu Sukarami Kecamatan Nomor: 54/LHP/PM/01.03/3/2024D.Hasil Kecamatan Sukarami 9. Bukti PK. 5-9 Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS Kelurahan Talang Jambe TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 09, TPS 18, TPS 19, TPS 43, TPS 44, TPS 47 10. Bukti PK. 5-10 : Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS Kelurahan Sukodadi TPS 01, TPS 05, TPS 11, TPS 15, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 27, TPS 30, TPS 35, TPS 44, TPS 54 11. Bukti PK. 5-11 Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS Kelurahan Sukarami TPS 06, TPS 13, TPS 28, TPS 25 Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS 12. Bukti PK. 5-12 Kelurahan Talang Betutu TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 17, TPS 26, TPS 31, TPS 53 Bukti PK. 5-13 13. Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS

Kelurahan Sukabangun TPS 36, TPS 48

14. Bukti PK. 5-14 : Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS

Kelurahan Kebun Bunga TPS 17, TPS 75, TPS 96

15. Bukti PK. 5-15 : Fotokopi Form A PTPS dan C.Hasil Pengawas TPS

Kelurahan Sukajaya TPS 19, TPS 27, TPS 28, TPS 31, TPS 34, TPS 39, TPS 61, TPS 62, TPS 67, TPS 93, TPS

94, TPS 105, TPS 111, TPS 111, TPS 130, TPS 136

16. Bukti PK. 5-16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar

Nomor: 168/PM.00.02/KSS.16-02/02/2024

17. Bukti PK. 5-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor:

096/PM.02.02.K.SS-16/03/2024

18. Bukti PK. 5-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor:

100/PM.02.02.K.SS-16/03/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-7], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan

Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-7]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24-02-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan Perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah DPRD berpendirian bahwa calon anggota DPR. Provinsi Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- [3.5.3] Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nomor urut 2 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 yang mempermasalahkan perolehan suara perseorangan dari partai yang sama, *in casu* Rubi Indiarta nomor urut 1 (satu) untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Palembang. Oleh karenanya, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam Paragraf [3.5.1] di atas, bahwa untuk Pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama maka harus telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan *in casu* Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan dinyatakan dalam permohonannya.
- [3.5.4] Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan telah melampirkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar namun berkas yang diajukan ke Mahkamah adalah surat permohonan penyelesaian sengketa dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Nomor B-029/DPD/GOLKAR-SUMSEL/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024 yang berisi mengenai laporan dari Caleg serta permintaan arahan dari DPP mengenai penyelesaian pengaduan baik secara internal (Mahkamah Partai Golkar) ataupun eksternal partai (Mahkamah Konstitusi). Meskipun demikian, surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.
- Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan pendahuluan tanggal 2 Mei 2024 menyatakan belum mendapatkan surat persetujuan dari DPP Partai Golkar. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 2 Mei 2024, halaman 59]. Hal demikian juga dipertegas oleh Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa secara internal partai, Mahkamah Partai Golkar telah menerbitkan Ketetapan Nomor 11/PI-Golkar/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi salah satunya atas nama M Deni

Hegar (Pemohon). [vide bukti T-1]. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan partai politik dalam Perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah disebabkan adanya penetapan internal partai Golkar yang menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

- **[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 19.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd. ttd.

Anwar Usman Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah

ttd. ttd.

Ridwan Mansyur Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Mohammad Mahrus Ali Hani Adhani

ttd. ttd.

Nalom Kurniawan Aditya Yuniarti



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signatur*e Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.